



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang [Jdih.kpu.go.id/sulbar/polman](http://jdih.kpu.go.id/sulbar/polman)

- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5135);
 7. Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) mempunyai wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP; dan
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan BPKP
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 582 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian. Hukum dan
Teknis Penyelenggaraan



NURLINAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SATGAS SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI
MANDAR TAHUN 2025

NAMA-NAMA TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan
1	Nurjannah Waris	Ketua KPU Kabupaten Polman	Pengarah
2	Andi Rannu	Anggota KPU Kabupaten Polman	Pengarah
3	Rudianto	Anggota KPU Kabupaten Polman	Pengarah
4	Munawir Ariffin	Anggota KPU Kabupaten Polman	Pengarah
5	Heri Dahnur Syam	Anggota KPU Kabupaten Polman	Penanggungjawab
6	Baharuddin	Sekretaris KPU Kabupaten Polman	Ketua
7	Nurlinah	Kasubag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan	Tim Kerja
8	Agustan	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja
9	Rosidah	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Kerja
10	Sitti Nadra Alimuddin	Kasubag Parhupmas dan SDM	Tim Kerja
11	Suhada	Staf Keuangan, Umum dan Logistik /Bendahara	Tim Kerja
12	Fitriani	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja
13	Ummy Qalsum	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja
14	Armiaty AS Tumpang	Staf Hukum dan Teknis Penyelenggaraan	Operator SPIP

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan
15	Ahmad Bestari	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja
16	Masyita Muti'a H	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja
17	Hasriawan	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja
18	Sri Nuriani Ulan	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Kerja
19	Sudirman	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Kerja
20	Kurniati	Staf Parhupmas dan SDM	Tim Kerja
21	Ryan Hidayat	Staf Hukum dan Teknis Penyelenggaraan	Operator SPIP

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian. Hukum dan
Teknis Penyelenggaraan



NURLINAH